



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. Aman Rais bin H. Rais, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Pemurah, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. Mutiare binti H. Rais, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Repok Ketujur, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. Asmat bin H. Rais, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Repok Tengah, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;
4. Junaidi bin H. Rais, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Repok Tengah, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;

Dalam hal ini semua secara bersama-sama memberikan kuasa kepada:
Dr. Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H., Suardi Rahman Putra, S.H., M.H., Tafsir Marodi, S.H., Mukhtar, S.H., M.H., Hadian Sirot, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM GEMA AKHMAD MUZAKIR & PARTNERS yang beralamat di Jln, Raya Mataram – Kayangan No.6 Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83661, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus, dengan Register Nomor: 019/GAM/VII/2023-SK/Pdt tanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A3/419/ SK/HK.05/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023. Selanjutnya Penggugat I / Pembanding I sampai Penggugat IV / Pembanding IV, semula disebut Para Penggugat sekarang disebut Para Pembanding;

melawan

1. Haji Saparwadi bin Amaq Piok, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Ciok bin Amaq Piok, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. Haji Ahirudin bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. Zawaludin bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
5. Aming bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;
6. Moh. Syamsudin bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat., semula sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Samsul Hadi bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat VII sekarang Terbanding VII;
8. Hj. Nurhalimah binti H. Amin, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII;
9. Patak bin H. Amin, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat IX sekarang Terbanding IX;
10. Maisah binti H. Amin, Perempuan, Agama Islam, Alamat Tibu Borok, Desa Padak Goar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat X sekarang Terbanding X;
11. Mahani binti H. Amin, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula Tergugat XI sekarang Terbanding XI;
12. Sumiati binti H. Amin, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat XII sekarang Terbanding XII;
Untuk selanjutnya semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding;

Dan

1. Haji Muhammad Damuhur, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saparwadi bin Haji Saparwadi, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
3. Muksin bin Haji Saparwadi, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;
4. .Awaludin bin Haji Saparwadi, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;
5. Patiah binti Haji Saparwadi, Perempuan, Agama Islam, Alamat Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;
6. Nurmas bin Haji Saparwadi, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;
7. Nuraini binti Haji Saparwadi, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;
8. Nurhayati binti Haji Saparwadi, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;
9. Muhammad bin Ciok, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;



10. Afifudin Zohri bin Ciok, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Gubuk Baru, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X;
- Untuk selanjutnya semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X disebut sebagai Para Turut Tergugat sekarang disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding : I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding: I, II, V, VII, VIII, IX, X memberikan kuasa khusus kepada: MUHIDDIN, S.H., M.H., DIDIK PURWADI, S.H., M.H., H.ANWAR, S.H., SUNARJO, S.H dan SAMSUL HADI, S.H. mereka Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MUHIDIN, S.H., M.H. DAN PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 459/PAN.PA.W22- A3/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab 1445 Hijriah* yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSESPSI:

A. Eksepsi Kewenangan

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10 dan Tergugat 12, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10;



2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;
- B. Eksepsi di luar Kewenangan
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10 dan Tergugat 12, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankerlijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (depan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab 1445 Hijriah*, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat selaku Kuasa Para Pembanding, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat VII, IX, XI dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI dan terhadap para pihak yang tidak hadir tersebut telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong sebagaimana relas pemberitahuan isi putusan Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya merasa keberatan sehingga mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 29 Januari 2024 Masehi, sekarang disebut sebagai Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel. tanggal, 29 Januari 2024;



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Pebruari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel.

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel., tanggal 5 Pebruari 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2024;

Bahwa Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII dan Para Turut Terbanding: I, II, V, VII, VIII, IX, X melalui Kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Pebruari 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 22 Pebruari 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong telah melakukan pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel.;

Bahwa tidak ada keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong apakah Kuasa Para Pembading dan Kuasa Para Tebanding memeriksa berkas banding (*inzage*) atau tidak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan Surat Nomor 43/PAN.PTA W22-A/HK.2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Dr. Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H., Suardi Rahman Putra, S.H.,M.H., Tafsir Marodi, S.H., Mukhtar, S.H.,M.H., dan Hadian Sirot, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum LAW FIRM GEMA AKHMAD MUZAKIR &

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARTNERS, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*. Demikian pula halnya dengan Para Tergugat/Para Terbanding : I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding: I, II, V, VII, VIII, IX, X memberikan kuasa khusus kepada: MUHIDDIN, S.H., M.H., DIDIK PURWADI, S.H., M.H., H. ANWAR, S.H., SUNARJO, S.H dan SAMSUL HADI, S.H.;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2024 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriah*, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat selaku Para Pembanding, maka permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan Jo. Pasal 114 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriah*., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara dengan putusan negatif namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan, sehingga akan



mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Fauzi Prihastama, S.Sy Mediator Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama, perlu memperhatikan gugatan Para Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 menggugat harta warisan Amaq Piok berupa obyek sengketa perkara *a quo* dalam posita angka 5.1, 5.2, dan posita angka 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, serta posita angka 5.4;
- Bahwa berdasarkan posita angka 3.1 perkara *a quo* adalah melengkapi gugatan sebagaimana perkara banding Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.MTR;
- Bahwa Amaq Piok (wafat tanggal 15 Mei 1993) semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Piok (wafat tanggal 20 Pebruari 2002) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ;
 1. H. Amin bin Amaq Piok (anak laki-laki);
 2. Hj. Rakmah binti Amaq Piok (anak perempuan);
 3. Haji Suparwadi bin Amaq Piok (anak laki-laki);
 4. Ciok bin Amaq Piok (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara keseluruhan posita angka 3 dapat dipahami sebagai



berikut;

- Bahwa pada saat Amaq Piok wafat tanggal 15 Mei 1993 ahli warisnya yaitu:
 1. Inaq Piok sebagai isteri (wafat tanggal 20 Pebruari 2002);
 2. H. Amin bin Amaq Piok (anak laki-laki wafat tahun 2021);
 3. Hj. Rakmah binti Amaq Piok (anak perempuan wafat tanggal 9 Juli 2022);
 4. Haji Saparwadi bin Amaq Piok/Tergugat I (anak laki-laki);
 5. Ciok bin Amaq Piok/Tergugat II (anak laki-laki);
 - Bahwa pada saat Inaq Piok wafat tanggal 20 Pebruari 2002 ahli warisnya adalah:
 1. H. Amin bin Amaq Piok (anak laki-laki wafat tahun 2021);
 2. Hj. Rakmah binti Amaq Piok (anak perempuan wafat tanggal 9 Juli 2022);
 3. Haji Saparwadi bin Amaq Piok/Tergugat I (anak laki-laki);
 4. Ciok bin Amaq Piok/Tergugat II (anak laki-laki);
 - Bahwa pada saat H. Amin bin Amaq Piok wafat tahun 2021 meninggalkan ahli waris yaitu : Tergugat III sampai dengan Tergugat XII sebagai anak;
 - Bahwa pada saat Hj. Rakmah binti Amaq Piok wafat tanggal 9 Juli 2022 ahli warisnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Samsul Hadi bin H. Rais sebagai anak;
- (Vide: Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena H. Amin bin Amaq Piok dan Hj. Rakmah binti Amaq Piok meninggal dunia setelah wafatnya Amaq Piok dan Inaq Piok, maka keturunan H. Amin bin Amaq Piok dan keturunan Hj. Rakmah binti Amaq Piok adalah ahli waris dari orang tuanya dengan mendapat bagian waris secara munasakhah dari harta warisan Amaq Piok dan Inaq Piok, bukan sebagai Ahli Waris Pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari identitas para pihak dalam perkara *a quo* ternyata Kuasa Para Penggugat telah lalai tidak memasukkan **Samsul Hadi bin H. Rais** selaku anak ke 6 (enam) dari Hj. Rakmah binti Amaq Piok sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat, Tergugat



maupun sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa jikalau Samsul Hadi bin H. Rais tidak berkepentingan sebagai Penggugat dan tidak menguasai sebagian atau seluruh obyek warisan Amaq Piok yang merugikan/mengurangi hak Para Penggugat, sehingga tidak layak didudukkan sebagai Tergugat, seharusnya didudukkan sebagai Turut Tergugat, karena Samsul Hadi bin H. Rais adalah cucu dari Amaq Piok yang mempunyai hak mendapat bagian warisan secara munasakhah melalui orang tua/ibunya yang bernama Hj. Rakmah binti Amaq Piok;

Menimbang, bahwa subyek hukum Turut Tergugat seolah-olah tidak dibutuhkan dalam dunia hukum, akan tetapi pada prakteknya terdapat pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai Penggugat maupun Tergugat, dimana pihak tersebut tidak memenuhi legal standing keduanya, namun tanpa pihak tersebut perkara dapat dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (*niet ontvenkelijke verklaard*). Hal yang demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang abstrak hukumnya: "Dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 memberi petunjuk sebagai berikut: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak aktif menggali serta mempertimbangkan keberadaan Samsul Hadi bin H. Rais sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari posita angka 3.1.3 dan 3.2 tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Muli binti H. Amin (telah meninggal dunia);
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Rakmah binti Amaq Piok pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H,Rais yang saat ini juga telah meninggal dunia pada tanggal yang sudah kami tidak ingat lagi;
3. Bahwa pada posita angka 3.2.2 tertulis sebagai berikut: Anak kedua Hj. Rakmah binti Amaq Piok bernama Munaam bin H.Rais dalam hal ini telah lebih dahulu meninggal dari orang tuanya (Hj. Rakmah) yaitu pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3.1.3, 3.2 dan 3.2.2 diatas menimbulkan beberapa pertanyaan yang menyebabkan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa apakah Muli binti H. Amin meninggal dunia sebelum atau sesudah H. Amin meninggal dunia dan apakah Muli binti H. Amin saat meninggal dunia dalam keadaan putung atau mempunyai ahli waris;
2. Bahwa apakah H. Rais saat meninggalnya Hj. Rakmah binti Amaq Piok pada tanggal 9 Juli 2022 masih hidup ataukah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Rakmah binti Amaq Piok;
3. Bahwa apakah Munaam bin H. Rais saat meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 meninggalkan ahli waris anak atau dalam keadaan putung (tidak punya isteri dan anak);

Menimbang, bahwa demikian pula agar tidak menimbulkan pertanyaan oleh Para Pihak , seharusnya dalam gugatan a *quo* diperjelas setelah wafatnya Amaq Piok tanggal 15 Mei 1993 , apakah Inaq Piok menikah lagi dengan laki-laki lain hingga wafatnya pada tanggal 20 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya begitu seseorang meninggal dunia (Pewaris) pada saat itu pula harta warisan berpindah menjadi hak ahli waris (*Vide*: pemahaman dari pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara Sidang Tingkat Pertama tidak ditemukan perubahan gugatan



sebagaimana dipertimbangkan diatas untuk menjelaskan keberadaan/status Muli binti H.Amin, Samsul Hadi bin H. Rais, H. Rais dan Munaam bin H,Rais serta status Inaq Piok setelah meninggalnya Amaq Piok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak/*Plurium Litis Consortium* (*Vide*: SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dan kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*Obscuur libel*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan tidak perlu mempertimbangkan jawaban para Tergugat pada pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab 1445 Hijriah* tersebut dimana substansi diktumnya negatif/tidak dapat diterima (NO), dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang diktum selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu dalam perkara *a quo* Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1107/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab 1445 Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



satu ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal *16 Ramadhan 1445 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Moh. Khazin, M. HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H., dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhtar, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya serta Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Muhtar

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.MTR.